

ANALISIS PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAYAPURA NOMOR :74/PID.SUS/2021/PN.JAP TENTANG PENCABULAN TERHADAP ANAK.

Stevani Anastasia Mangar

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di berbagai kota besar yang ada di Indonesia pada umumnya, dan khususnya yang ada di daerah kota Jayapura. Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses upaya penerapan hukum dan juga pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak.

Tipe penelitian yang digunakan pada Penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan Case Approach, dan pendekatan yang bukan hanya secara hukum tetapi juga menggunakan ilmu sosial agar dapat membantu penulis dalam menemukan permasalahan, penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan juga dalam komposisi yuridis terhadap kasus pencabulan anak di kota Jayapura. Hasil gambaran kemudian digunakan dengan teknik analisis data kualitatif, menggunakan teori-teori ilmu hukum, pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Proses penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dilaksanakan sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang, mekanisme pembuktian dan keterangan para saksi dilaksanakan sesuai dengan pasal-pasal pada KUHAP. (2) Dalam proses pertimbangan hakim dalam kasus Analisis Perkara Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 74/PID.SUS/2021/PN.JAP tentang Pencabulan Terhadap Anak. Bahwa terdakwa didakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 Jo pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Sanksi Pidana,Pencabulan Terhadap Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Chazawi, Adami. 2001, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Lamintang, P. A. F. 1997. Delik-Delik Khusus. Mandar maju : Bandung
- Marlian, 2009. Peradilan Pidana Anak (Pengembangan Konsep *Diversi* dan *Restorative Justice*), PT. Rafika Aditama : Medan
- Moeljatno, 2009. Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta : Jakarta Prodjodikoro, Wirjono. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana. Eresco : Bandung
- Sambas, Nandang. 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu : Bandung
- Soekanto, Soerjono. 2006. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia : Bogor
- Syahrani, Riduan. 2004, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Putusan Perkara nomor 74/Pid.Sus/2021/PN.JAP. Tentang Pencabulan Terhadap Anak

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
- Anak Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989)

C. JURNAL

Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma | Volume 6 No.2, Maret 2016, ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU PEDOFIL Oleh : Nunuk Sulisrudatin, SH,S.IP,M.Si.,

Ahmad Rifai Rahawarin,2015,Absorpsi Sistem Sanksi Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Sistem Sanksi Hukum pidana Nasional, Makassar : Pascasarjana Unhas.